



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENTENG KUWU KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Kuwu Nomor 15/PK.01-BA/53.10.03.2021/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Benteng Kuwu Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Kuwu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng Kuwu Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENTENG KUWU KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng Kuwu Kecamatan

Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wae Mbeleng
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BENTENG KUWU,



(VITALIS JEMADU)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BENTENG KUWU
KECAMATAN RUTENG KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENTENG KUWU KECAMATAN RUTENG
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arkadeus Jehadut	Laki-laki
2.	Kristina Fatima Til	Perempuan
3.	Ermelinda Luju	Perempuan
4.	Yosefina Sridewi Ngabut	Perempuan
5.	Paulus Sukur	Laki-laki
6.	Vinsensius Mbagur	Laki-laki
7.	Edelbertus Manggur	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ignasius Kahar Jono	Laki-laki
2.	Pius Ento	Laki-laki
3.	Marta Mulia	Perempuan
4.	Lidia Elvirawati Babur	Perempuan
5.	Ricelia Oda	Perempuan
6.	Arnoldus Kantur	Laki-laki
7.	Simon Salut	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ronaldus Paling	Laki-laki
2.	Maria Daiman	Perempuan
3.	Gracia H. Badur	Perempuan
4.	Maksimus Barut	Laki-laki
5.	Oktavianus Firman	Laki-laki
6.	Yosefina Jenia	Perempuan
7.	Pilipus Hambur	Laki-laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yosefina Juita	Perempuan
2.	Yasinta Ferlino	Perempuan
3.	Rikardus I. Sanjaya	Laki-laki
4.	Salvinus Bruno	Laki-laki
5.	Erna Mulya Yanti	Perempuan
6.	Viktorianus Jehadu	Laki-laki
7.	Veronika Dina	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rikardus Jehadu	Laki-laki
2.	Yohana Jeliman	Perempuan
3.	Selviana Jelita	Perempuan
4.	Yohana F. Sanjung	Perempuan
5.	Maria D. Abor	Perempuan
6.	Rovina Rueng	Perempuan
7.	Sebastianus Dagur	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Valeria Sulasmu Luju	Perempuan
2.	Fridolin Yuyun	Perempuan
3.	Yuliana Rues	Perempuan
4.	Maksimius Leleng	Laki-laki
5.	Eduardus Tema	Laki-laki
6.	Maria Sulastri Ndong	Perempuan
7.	Narsianus T. Kandung	Laki-laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Satria Anita Aden	Perempuan
2.	Tomas Aquino Meo	Laki-laki
3.	Yohana M. Manur	Perempuan
4.	Yohanes Tanti	Laki-laki
5.	Yustus Ogor	Laki-laki
6.	Viktoria H. Mei	Perempuan
7.	Sofia Jenau	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINO G. PUTRAWAN	Laki-laki
2.	MARIANI OGOR	Perempuan
3.	MARIA AUFRASIA JERIA	Perempuan
4.	DONATUS JAKUNG	Laki-laki
5.	YOHANES R.G. EGOT	Laki-laki
6.	EMIRENSIANA JENIUN	Perempuan
7.	PATRISIA APRIANI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENTENG KUWU,



(VITALIS JEMADU)